BAHAN BAKAR MINYAK UMUM - JENIS BENSIN - MINYAK SOLAR -HARGA JUAL - ECERAN - FORMULA - HARGA DASAR PERHITUNGAN – DISALURKAN – STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM – STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN **PERUBAHAN**

2022

KEPMEN ESDM NO. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 LL KESDM 2022: 9 HLM KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 62.K/12/MEM/2020 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN.

- Abstrak: bahwa standar dan mutu (spesiflkasi) bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) RON 88 yang dipasarkan di dalam negeri telah dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023. Bahwa standar dan mutu (spesiflkasi) bahan bakar minyak untuk jenis minyak solar murni (BO) dengan angka setana (CN) 51 dan jenis minyak solar mumi dengan campuran biodiesel (B-30) dengan angka setana (CN) 51 yang selanjutnya disebut jenis minyak solar CN 51 dengan batasan kandungan sulfur maksimum 0,005% (nol koma nol nol lima persen) m/m setara dengan 50 (lima puluh) parts per million telah diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2022. Bahwa badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi telah mengimplementasikan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis minyak solar CN 51 dengan kandungan sulfur maksimum 0,005%(nol koma nol nol lima person) m/m setara dengan 50 (lima puluh) parts per million di titik serah sebagaimana hasil uji mutu bahan bakar minyak jenis minyak solar CN 51 di kilang, depot, dan/atau stasiun pengisian bahan bakar umum, sehingga perlu menyesuaikan acuan harga mean of platts Singapore atau argus untuk bahan bakar minyak jenis minyak solar CN 51. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Dasar dalam Perhitungan Formula Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:

UU No. 22 Th 2001; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpre No. 191 Th 2014 jis Perpres No. 117 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 20 Th 2021; Kepmen ESDM No. 62.K/12/MEM/2020.

- Kepmen ini mengatur mengenai:

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula HargaDasar dalam Perhitungan Harga JualEceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Diktum KESATU diubah;
- 2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah;

Catatan: - 1 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 11 Oktober 2022.